

BAB V

PENUTUP

A. Kesiimpulan

1. Pedoman mengenai kedudukan polisi sebagai agen diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pedoman Pimpinan Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pidana Pemeriksaan, Pedoman Pimpinan Badan Pemeriksa Pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Standar Penyelenggaraan Pemeriksaan Pidana, yang secara gamblang mengatur tentang kewajiban Pakar Polri dalam melaksanakan kewajiban kewenangan hukum.
2. Kewenangan satuan reserse dalam melakukan penegakan hukum dapat dilihat dari diberikannya hak diskresi kepada polri dalam hal penegakan hukum terutama dalam hal penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan.

B. Saran –saran

Meskipun telah diterapkannya kewenangan satuan reserse kriminal dalam penegakan hukum, bagaimanapun, beberapa hal yang masih diperlukan, termasuk:

1. Aparat publik sangat diharapkan dapat memberikan bantuan sejauh membuat prinsip-prinsip yang lebih substansial melihat unit pemeriksaan pidana sebagai agen dan sebagai unit utama dalam hukum persyaratan untukantisipasi kesalahan.
2. Pejabat publik harus membantu semua kantor, untuk situasi ini mitra dan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia, sejauh memperkuat unit

pemeriksaan dan pidana, terutama sejauh mendukung aset dan aset dan peralatan untuk membantu kebutuhan hukum di Indonesia. .

